

PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Desi Yuniarti

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: desiyuniarti777@gmail.com

Achmad Abubakar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

Hasyim Haddade

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
e-mail: hasyim.haddade@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

Trading has long been carried out and carried out by the Prophet, whose guidelines are inseparable from the Koran. When technology develops, trade also experiences changes both in terms of systems and transactions. However, even though trade is progressing so rapidly, as Muslims, the Koran is the main guideline so that trade is not one-sided between one party and another.

Key Words: trading; International; The Koran

ABSTRAK

Perdagangan telah lama dilakukan dan dilaksanakan oleh Rasulullah, yang mana pedomannya tidak terlepas dari Alquran. Ketika teknologi mengalami perkembangan maka perdagangan ikut juga mengalami perubahan baik dari segi sistem maupun transaksi. Namun, walaupun perdagangan mengalami kemajuan yang begitu pesat tetapi sebagai umat Islam, Alquran menjadi pedoman yang utama agar perdagangan yang dilakukan tidak berat sebelah antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Kata Kunci: Perdagangan; Internasional; Alquran

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat sebagaimana yang digambarkan oleh Toffler, (2022) dengan tiga masa sejarah, dimulai masa pertanian, industri dan era sekarang yang dikenal dengan era informasi saat ini. Perubahan di era informasi telah membawa perubahan yang begitu besar dengan dampak yang begitu besar juga, baik secara positif maupun negatif dalam kehidupan manusia, lebih-lebih lagi dalam bidang ekonomi dari segi sistem perdagangan internasional.

Era informasi atau dikenal juga dengan era globalisasi telah membawa peningkatan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Ciri-ciri yang tampak dari perubahan dalam bidang ekonomi diantaranya; devisa

yang semakin berkembang, pertumbuhan transaksi keuangan internasional yang cepat, ekonomi Negara yang semakin terbuka, timbulnya pasar global, pertumbuhan perdagangan internasional yang cepat dan meningkatnya investasi asing ke dalam negeri (Diphayana, 2018; Farouq, 2018; Natalia, 2017).

Perdagangan internasional yang terjadi di seluruh dunia termasuk juga Indonesia bukan hanya membawa tantangan tetapi juga ketergantungan. Ketergantungan tersebut dari aliran modal masuk dari suatu Negara. Dalam hal ini juga, Salvatore (dalam Safitriani, 2014), secara umum sebuah Negara tidak boleh hanya berekspektasi pada perdagangan internasional, misalnya ekspor, karena tidak semuanya kegiatan ini menguntungkan tetapi juga perlu memikirkan hal-hal yang lain misalnya investasi dari negara luar.

Kebijakan pemerintah tentang perdagangan internasional perlu juga dipikirkan, lebih-lebih lagi ini juga merupakan tujuan dari pembangunan Nasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga berdasarkan kontitusi dan ideologi negara yaitu Pancasila. Salah satu untuk mewujudkan tentang pembangunan manusia adalah ekonomi dalam bidang perdagangan, termasuk perdagangan internasional (Sidabalok, 2020).

Dalam kaitan ini juga, perlu adanya jaminan dari hukum bahwa rakyat memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan kegiatan ekonomi, sekaligus jaminan bahwa rakyat dapat mempertinggi kesejahteraannya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pembangunan di bidang ekonomi diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum (Sidabalok, 2020). Sementara, perdagangan internasional dalam perspektif alquran masih jarang dilakukan sehingga perlu dikaji lebih jauh, agar dapat dilihat persamaan maupun perbedaannya. Oleh karena itu, penulis ingin melihat lebih jauh tentang perdagangan internasional menurut perspektif alquran.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan dianalisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian yang ingin diteliti (Sgier, 2012; Phillippi & Lauderdale, 2018; Porter dkk., 2016; Brinkman-Kealey, 2012; Antin dkk., 2015; Percy dkk., 2015).

PEMBAHASAN

Perdagangan internasional yang ditinjau dari perspektif alquran dari pembahasan ini mencakup tentang perdagangan internasional dan perkembangannya dalam dunia ekonomi dan tinjauan dari alquran dengan kajian tematik.

A. Perdagangan Internasional dan Perkembangannya dalam dunia ekonomi

Perkembangan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang begitu besar di segala bidang dengan membawa dampak

yang begitu besar juga, yang mana hal ini juga mempunyai kaitan dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional tidak terlepas dari sejarah perkembangan ekonomi yang dialami oleh manusia.

Sejak dahulu manusia untuk memenuhi kebutuhannya maupun keluarganya tidak terlepas dari bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan upah, yang mana upah tersebut untuk keperluan sandang, pangan, papan dan pakaian. Ketika teknologi mengalami perkembangan, maka ekonomi juga ikut mengalami perubahan, dari transaksi secara tatap muka sampai melalui *sms banking*, dari transaksi kecil menjadi transaksi besar, dari hijrah ke wilayah satu, maupun ke negara lainnya untuk mendapatkan barang tetapi saat ini sudah via online melalui tokopedia, shoope dan via online lainnya. Dari proses inilah tercipta yang namanya perdagangan internasional.

Perdagangan internasional adalah kegiatan memperdagangkan barang dan jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Perdagangan dilakukan bukan saja berkaitan dengan ekspor impor barang tetapi ekspor impor jasa dan perdagangan modal (Wulandari & Zuhri, 2019). Sementara, menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2004, perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Suatu negara yang tidak mempunyai barang atau bahan bisa bekerjasama dengan negara lain melalui perdagangan internasional, sehingga bahan atau barang yang tidak ada di negara tersebut menjadi ada, sehingga sebagai salah satu untuk meningkatkan kemakmuran bangsa. Kemakmuran bangsa dari adanya perdagangan internasional dapat dilihat dari; 1) tidak semua negara memiliki peralatan produksi ataupun kondisi ekonomi yang sama, kualitas atau mutu maupun kuantitas jumlahnya. 2) dari adanya perbedaan wilayah, maka suatu negara mungkin lebih beruntung mengimpor barang daripada menghasilkannya sendiri (Wulandari & Zuhri, 2019). Sementara, faktor yang melakukan perdagangan internasional diantaranya; 1) untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. 2) Perbedaan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam mengolah sumber daya ekonom. 3) keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. 4) adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. 5) adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. 6) adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. 7) keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. 8) terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri (Dewi, 2019).

Secara umum, perdagangan internasional dalam sebuah perekonomian mempunyai manfaat, diantaranya; menambah devisa negara, meningkatkan produksi di dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, realokasi sumber daya produksi, adanya diversifikasi produk. Oleh karena itu, perdagangan internasional tidak terlepas dari ekspor dan impor barang.

Menurut peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang ketentuan umum di bidang ekspor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dan jasa dari daerah pabean. Untuk melakukan kegiatan ekspor maka terdapat beberapa prosedur untuk dilakukan sehingga prosesnya dapat berjalan dengan lancar.

Prosedur ekspor sebagaimana yang diutarakan (Amir, 2000), bahwa seluk beluk prosedur ekspor; 1) eksportir menerima order atau pesanan dari langganan luar negeri. 2) bank memberitahukan telah dibukanya suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. 3) eksportir menempatkan pesanan kepada *leveransir maker* pemilik barang/produsen. 4) eksportir menyelenggarakan pengepakan barang khusus untuk diekspor. 5) eksportir memesan ruangan kapal dan mengeluarkan shipping order pada maskapai pelayaran. 6) eksportir menyelesaikan semua formulir ekspor dengan semua instansi ekspor yang berwenang. 7) eksportir menyelenggarakan pemuat barang ke atas kapal dengan atau tanpa mempergunakan perusahaan ekspedisi. 8) eksportir mengurus bill of lading dengan maskapai pelayaran. 9) eksportir menutup asuransi laut dengan maskapai asuransi. 10) menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan lainnya. 11) mengurus consular-invoice dengan trade councelor kedutaatan negara importik. 12) menarik wesel kepada opening bank dan menerima hasilnya dari negotiating bank. 13) negotiating bank mengirimkan shipping document kepada principal-nya di negara importer. 14) eksportir mengirimkan shipping advice dan copy shipping documents kepada importer.

Ekspor dilakukan oleh negara mempunyai tujuan dan manfaat. Adapun tujuan ekspor diantaranya; 1) membuka pasar baru di luar negeri. 2) memperoleh harga jual yang tinggi. 3) mengendalikan harga produk ekspor dalam negeri. 4) menciptakan iklim usaha yang kondusif. 5) menjaga kestabilan valuta asing. Sementara, manfaat ekspor diantaranya; 1) memperluas pasar bari Indonesia. 2) menambah devisa negara. 3) memperluas devisa negara.

Dengan demikian, dilihat dari perkembangan teknologi saat ini telah mengubah segala aspek kehidupan manusia, termasuk juga ekonomi. Teknologi merupakan sebuah informasi melalui media maya, sehingga dari informasi tersebut terjadinya sebuah akad jual beli dengan transaksi-transaksi yang cepat dan akurat (Adolf, 2006). Kesempatan ini juga menjadi sebuah keuntungan pribadi maupun negara dalam mengadakan ekspor maupun impor barang dari negara luar, sehingga untuk memenuhi kebutuhan maupun keperluan tidak lagi mempunyai batas yang penting rekening bank selalu ada untuk melaksanakan transaksi mobile banking. Segalanya semua mudah tanpa ribet dengan hitungan detik barang yang dipesan melalui program-program di internet akan datang ke rumah sendiri dengan hanya modal menunggu. Kemudahan inilah menjadi asumsi bahwa perdagangan internasional menjadi semakin berkembang yang bukan hanya di Indonesia tetapi semua negara sudah melaksanakannya dan menerapkannya.

B. Perdagangan Internasional dan Hubungannya dengan Alquran

Perdagangan merupakan usaha manusia dari waktu ke waktu yang mengalami perkembangan, baik dari segi transaksi maupun secara tatap muka yang saat ini sudah mulai mengalami perubahan ketika teknologi mengalami perkembangan. Perdagangan adalah sesuatu barang yang dijual dan juga jasa untuk didistribusikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mendapatkan keuntungan (Millie, 2009). Perdagangan terdiri dari dua kategori, yakni perdagangan dalam negeri yang dikenal dengan perdagangan domestik dan perdagangan luar negeri yang dikenal sebagai perdagangan internasional (Root, 1973).

Selama ini perdagangan domestik tidak pernah menimbulkan konflik karena hukum, budaya dan etika dari prinsip perdagangan tersebut berdasarkan hukum yang ditetapkan oleh negaranya masing-masing. Sementara, perdagangan internasional dengan melibatkan dua negara atau lebih sering terjadi permasalahan, karena disebabkan oleh konsep hukum, budaya dan etika yang setiap wilayah mengalami perbedaan (Harahap, 2019). Oleh karena itu, untuk menyamakan prinsip tersebut agar setiap perdagangan internasional tidak mengalami perbedaan dengan negara lainnya, dibentuklah sebuah aturan dan dijadikan patokan untuk melakukan transaksi tersebut.

Peraturan tersebut melalui organisasi Bank Dunia, (Revida dkk., 2020), dana moneter internasional, organisasi perdagangan internasional, perjanjian umum mengenai perdagangan dan tarif, dan organisasi perdagangan dunia (Harahap, 2019). Namun, dari upaya pemerintah untuk menetapkan aturan dengan keragaman suku dan agama, sehingga alquran dijadikan sebagai patokan hukum yang berkaitan dengan perdagangan internasional.

Sepanjang sejarah, Alquran digali tentang ketetapan hukumnya. Menurut Rahman, (2020) sebagai pakar Islam dan juga pakar Islam, seperti W. Montgomery mengakui bahwa alquran mempunyai gagasan terbesar yang berkaitan dengan konsep etika perdagangan. Alquran tidak membedakan sama sekali perdagangan domestik dan internasional, tetapi hanya menjurus pada satu konsep yakni perdagangan.

Beberapa dalil Alquran yang berkaitan dengan perdagangan antara lain terdapat di dalam Surah Al-Jumu'ah (62): 9, 10 dan 11 sebagai berikut.

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجْرَةً أَوْ لَهْوًا أَنْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِوِ وَمِنَ التِّجْرَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ”

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau

permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik.”

Ada juga dalil lain di dalam Alquran seputar perdagangan yaitu dalam surah al-Mulk (67) : 15;

“هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ”

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Sedangkan di dalam Surah Fushshilat (41); 10 dinyatakan pula:

“وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَانَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائِلِينَ”

“Dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya.”

Imam al-Maraghi, dikenal sebagai mufasssir kontemporer bahwa tafsir ayat tersebut sebagai isyarat perdagangan internasional (Loeis, 2011). Sementara, Hitti, (2002) melihat perdagangan internasional sudah ada sejak Nabi Muhammad Saw melakukan perdagangan dengan orang Quraisy. Hal ini dapat dilihat dari surah Quraisy (106): 1-4:

“لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِذْ لَمِيفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّن جُوعٍ وَعَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ”

“(1) Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (2) (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. (3) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). (4) Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”

Ayat pertama disebutkan “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy”, dengan pengertian bahwa adanya kebiasaan-kebiasaan suku Quraisy melakukan perjalanan keluar negeri untuk melaksanakan perdagangan internasional. Bahkan, bangsa arab merupakan masyarakat yang pertama melakukan hubungan internasional paling awal (Hitti, 2002).

Dengan demikian, perkembangan teknologi dengan kaitannya dengan perdagangan internasional memunculkan persaingan yang begitu ketat yang mengakibatkan nilai-nilai etika seringkali merasa terabaikan. Oleh karena itu, Alquran perlu dihadirkan sebagai pedoman dalam perdagangan internasional. Karena, alquran sebagiannya mendorong untuk manusia mencari rezeki yang berkah, melakukan produksi dan menekuni aktivitas ekonomi di berbagai bidang dengan tujuan menghasilkan produk dan jasa

yang bermanfaat bagi manusia dan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagaimana dalam surah Al-Mulk (67: 15).

Alhasil, perdagangan internasional hadir di dunia informasi tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang dialami manusia. Sebagai manusia yang menjalankan dan melaksanakan perdagangan internasional dengan ketetapan di setiap negara yang sudah diakui oleh semua negara, tidak terlepas dari pedoman yang mendasarinya, yakni Alquran.

KESIMPULAN

Perdagangan terdiri dari dua kategori yakni domestik dan internasional, tetapi kaitannya dengan alquran secara khusus tidaklah begitu membahas tentang kedua perbedaan ini tetapi dibahas secara umum yakni perdagangan. Perdagangan sejak zaman Rasulullah telah dilakukan dengan berbagai negara tetapi pedoman yang dijadikan rujukan tidak terlepas dari Alquran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, H. (2006). *Hukum perdagangan internasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Amir. (2000). Seluk beluk dan teknik perdagangan luar negeri. *Language*, 12(394p), 24cm.
- Antin, T. M., Constantine, N. A., & Hunt, G. (2015). Conflicting discourses in qualitative research: The search for divergent data within cases. *Field Methods*, 27(3), 211–222.
- Brinkman-Kealey, R. (2012). *A qualitative phenomenological analysis exploring digital immigrants' use of church-based computer-supported collaborative learning* [PhD Thesis]. University of Phoenix.
- Dewi, M. H. H. (2019). Analisa Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomia*, 9(1), Art. 1.
- Diphayana, W. (2018). *Perdagangan Internasional*. Deepublish.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Harahap, H. M. (2019). Epistemologi Etika Perdagangan Internasional Dalam Konsep Alquran. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 3(2), 221.
- Hitti, P. K. (2002). *History of The Arabs*. Macmillan Education UK.
- Loeis, W. (2011). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tafsir Ahmad Musthafa Al-Maraghi: Studi Analisis terhadap Al-Qur'an Surat Al-Fiil. *Turats*, 7(1), Art. 1.
- Millie, J. (2009). *Splashed by the Saint: Ritual Reading and Islamic Sanctity in West Java*. BRILL.
- Natalia, H. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce. *Melayunesia Law*, 1(1), Art. 1. <https://doi.org/10.30652/mnl.v1i1.4497>
- Percy, W. H., Kostere, K., & Kostere, S. (2015). Generic qualitative research in psychology. *The qualitative report*, 20(2), 76–85.
- Phillippi, J., & Lauderdale, J. (2018). A guide to field notes for qualitative research: Context and conversation. *Qualitative health research*, 28(3), 381–388.
- Porter, W. W., Graham, C. R., Bodily, R. G., & Sandberg, D. S. (2016). A qualitative analysis of institutional drivers and barriers to blended learning adoption in higher education. *The internet and Higher education*, 28, 17–27.
- Rahman, F. (2020). *Islam*. University of Chicago Press.
- Revida, E., Hidayatulloh, A. N., Soetijono, I. K., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, M. I., Bahri, S., Pelu, M. F. A., Purba, S., & Asmarianti, A. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Root, F. R. (1973). *International Trade & Investment: Theory, Policy, Enterprise*. South-Western Publishing Company.
- Safitriani, S. (2014). PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI INDONESIA. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 8(1), Art. 1. <https://doi.org/10.30908/bilp.v8i1.89>
- Sgier, L. (2012). Qualitative data analysis. *An Initiat. Gebert Ruf Stift*, 19, 19–21.
- Sidabalok, J. (2020). *HUKUM PERDAGANGAN (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*. Yayasan Kita Menulis.

Toffler, A. (2022). *Future Shock*. Random House Publishing Group.

Wulandari, L. M., & Zuhri, S. (2019). Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2007-2017. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(2), Art. 2. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i2.781>